

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini juga termasuk penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah teknik penelitian hukum yang mampu melihat hukum dari perspektif yang sebenarnya dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi dimasyarakat. Bisa dikatakan penelitian hukum yang diambil dari realitas yang ada di masyarakat umum, badan hukum dan pemerintahan.<sup>40</sup> Peneliti langsung ke lokasi penelitian untuk mencari dan menggali bagaimana bekerjanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) di Kota Banjarmasin.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian untuk mencari makna, pemahaman, pengertian, *verstehen* tentang suatu fenomena.<sup>41</sup> Metode penelitian kualitatif juga sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan pada kondisi latar yang alami atau apa adanya,<sup>42</sup> dengan menggunakan metode deskriptif analisis, penelitian akan melakukan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan data-data hasil dari

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*, Cet. 6 (Bandung: Alfabeta, 2008).

<sup>41</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 328.

<sup>42</sup> Eko Sygiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm. 8.

wawancara peneliti dengan ketua serta para staff yang bertempat di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarmasin.

Penelitian ini berfokus kepada peran Bwaslu Kota Banjarmasin di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kota Banjarmasin. Kemudian bagaimana bawaslu menyelesaikan sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Tahun 2019 serta kendala-kendala yang dimiliki Bawaslu Kota Banjarmasin.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui bagaimana peran dan kendala pada sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2019, juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menjelaskan tentang kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin. Selain itu, lokasi juga mudah untuk di akses dan diharapkan data-data dapat dikumpulkan dengan akurat.

## **C. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka data yang digali meliputi data-data berikut :

- a. Data Primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab permasalahan dalam penelitian secara khusus<sup>43</sup> baik melalui wawancara maupun angket terhadap responden. Informasi yang dikumpulkan peneliti adalah informasi orimet biasanya disebut dengan informasi asli atau baru yang bersifat *Up To Date*. Dalam memperoleh informasi ini maka peneliti melakukan wawancara juga dokumentasi dengan ketua serta staff di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Kota Banjarmasin) sebagai respoden secara langsung untuk mencari informasi tentang bagaimana pemahaman peran dan kendala Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin terhadap sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2019.
- b. Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder merupakan data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer. Tambahan yang dimaksud berupa dokumen atau arsip yang didapatkan dari berbagai sumber, photo sebagai pendukung terkait dengan masalah ini.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan dan dokumen. Informan dalam penelitian ini yaitu Ketua dan staff disemua divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarmasin yang dimintai tanggapan tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin.

---

<sup>43</sup> Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia Cara Praktis Mendeteksi Dimensi-Dimensi Kerja Karyawan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 34.

Kemudian, dokumen yaitu seluruh data yang berhubungan dengan penelitian untuk melengkapi penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>44</sup>

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi, adalah pengamatan awal yang secara langsung terhadap objek di lingkungan yang masih berlangsung atau dalam tahap peninjauan menggunakan panca indera. Observasi yang peneliti lakukan adalah dengan mengamati langsung keadaan kerja di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarmasin dan melakukan wawancara singkat dengan salah satu staff disana untuk memperkuat dalam melakukan penelitian ini.
2. Wawancara (*Interview*), adalah percakapan yang dilakukan secara tatap muka yang membahas suatu permasalahan tertentu. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan teknik atau metode terstruktur, dimana peneliti telah mengatur bahan pertanyaan dengan panduan wawancara *interview* dan pengumpulan data yang berfokus pada subjek wawancara, yakni pada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarmasin, yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya terkait Peran Badan

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang bersifat Eksploratif, Interpretif dan Konstruktif)* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 401.

Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) Kota Banjarmasin dalam sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2019.<sup>45</sup>

3. Dokumentasi adalah rekaman kejadian sebelum melalui komposisi, gambar atau dibuat oleh seseorang. Dokumen yang dimaksud adalah informasi atau catatan tersusun. Dalam penelitian ini, dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara melihat dan mempelajari yang ada hubungannya dengan peneliti yakni Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarmasin dalam sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2019.

## **E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

### 1. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data menggunakan teknik berikut :

- a. *Editing*, dimana peneliti melakukan penelitian kembali terhadap data yang diperoleh dalam upaya untuk mengetahui kelengkapan dan kelayakan data yang dijadikan laporan hasil penelitian.
- b. *Deskripsi*, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah dihimpun dalam uraian yang sistematis.

### 2. Analisis Data

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menggunakan analisa data deskriptif kualitatif, yaitu proses

---

<sup>45</sup> Atep Adya Barata, *Dasar-dasar Pelayanan Prima* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003), hlm. 117.

penyederhanaan data secara lebih spesifik dengan melakukan penelaahan dan mengkaji secara mendalam.

## **F. Tahapan Penelitian**

### **1. Tahap Pendahuluan**

Pada tahapan ini, peneliti terlebih dahulu mempelajari permasalahan yang akan diteliti terkait dengan Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarmasin dalam Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2019, kemudian dituangkan dalam bentuk desain operasional penelitian, seterusnya dikonsultasikan dengan dosen penasihat untuk memperoleh persetujuan dan diajukan kepada biro skripsi. seterusnya dikonsultasikan dengan dosen penasihat untuk memperoleh persetujuan dan diajukan kepada biro skripsi.

### **2. Tahap Pengumpulan Data**

Pada tahapan ini, peneliti mengurus surat riset dan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilaksanakan dilapangan sesuai dengan lokasi dan metode penelitian yang ditentukan.

### **3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data**

Pada tahapan ini, setelah semua data terkumpul maka peneliti mengolah dan menganalisis data tersebut serta dikonsultasikan dengan dosen penasehat dalam rangka perbaikan penelitian.

### **4. Tahap Penyusunan Laporan**

Pada tahapan ini, peneliti menyusun secara sistematis terhadap data yang sudah diperoleh berdasarkan sistematika penelitiannya. Untuk

kesempurnaannya maka dikonsultasikan dengan dosen penasehat hingga dianggap sempurna dan menjadi karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap untuk di-*munaqasahkan*.